

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang menjadi pemegang peranan penting dalam perekonomian khususnya di Indonesia. Melihat begitu pentingnya pajak bagi perekonomian negara maka pemerintah berusaha melakukan berbagai program dan regulasi guna meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memberikan insentif penurunan tarif pajak badan melalui Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2 (b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak (Rahmawati & Jaeni, 2022).

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem *self assessment* adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih perusahaan. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, maka pendapatan negara akan semakin banyak, namun sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang merasa keberatan untuk membayar pajak

karena mereka beranggapan bahwa membayar pajak hanya akan mengurangi dan menghilangkan sebagian uang yang mereka dapatkan dari kerja kerasnya.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan utama untuk memaksimalkan laba sehingga perusahaan merasa keberatan apabila dituntut untuk membayar pajak dengan jumlah yang cukup besar, untuk itu perusahaan mencari alternatif menggunakan berbagai cara untuk meminimalisir pengeluaran pajak. Dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan. Tindakan pajak agresif atau juga sering disebut dengan agresivitas pajak, adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang sesuai peraturan ataupun tidak sesuai peraturan (legal/tidak legal). Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melawan peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Perusahaan cenderung melakukan usaha penghematan pajak sebagai upaya untuk dapat membayar pajak semiminal mungkin (Djohar, 2019).

Bisnis manufaktur dianggap sebagai salah satu sektor yang menyumbang pajak tersebar, meskipun pendapatannya tumbuh positif, tetapi penghasilan mereka tumbuh negatif. Kontribusi 20,8% ke penerimaan pajak. Penghasilan industri manufaktur tercatat sebesar Rp.16,77 triliun, turun 16,2% dari tahun ke tahun (Aya *et al.*, 2022).

Perpajakan telah menjadi masalah umum dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Pajak memiliki arti yang berbeda bagi pemerintah dan wajib pajak. Sebagai wajib pajak, pajak dapat dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Sebaliknya, bagi pemerintah, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa berbagai peristiwa yang berkaitan dengan pajak muncul, salah satunya adalah agresivitas pajak (Margie & Habibah, 2021).

Kasus perusahaan agresivitas pajak di Indonesia pernah terjadi, salah satunya adalah PT. Adaro Energy Tbk, perusahaan perindustrian yang menggunakan skema *Transfer Pricing* pada tahun 2019. Menurut laporan global witness mengenai taxing time untuk adaro, PT Adaro Energi Tbk telah memindahkan keuntungan yang diperoleh dari penambangan batu bara di Indonesia ke coaltrade services international, sebuah perusahaan anak ini dilakukan untuk mengurangi tagihan pajak Indonesia dan menyetorkan penerimaan negara senilai USD 42,2 juta di Singapura atas laba sebelum pajak senilai USD 416,8 juta menggunakan tarif pajak sebesar 10,7%. Dalam penelitian Global Witness menghitung sendiri pajak dan mendapatkan kesimpulan bahwa pajak yang telah dibayarkan kepada Singapura senilai USD 125 juta lebih rendah dari pajak yang dibayarkan di Indonesia. Pada akhirnya negara Indonesia harus menanggung kerugian penerimaan negara senilai USD 14 juta per tahunnya. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang

dilakukan untuk menunjukkan hasil bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Asmara, 2019).

Fenomena yang berkaitan dengan agresivitas pajak juga dihadapi oleh negara-negara akibat tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional terkait praktik BEPS (*Base Erosion Profit Shifting*). Tindakan ini berupa merancang rencana pajak secara agresif untuk menghasilkan potensi kerugian pajak di banyak negara. BEPS menyebabkan negara-negara di seluruh dunia menderita kerugian pajak sebesar 200 milyar US Dollar setiap tahun.

Berkaitan dengan praktik BEPS ini, sebelumnya Bank Dunia sempat mencatat bahwa kerugian terkait potensi pajak terhadap negara-negara secara global dapat diperkirakan sebesar US\$ 100 miliar hingga US\$ 240 miliar, atau juga setara dengan 4% (empat persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) Produk Domestik Bruto (PDB) global. Di negara Indonesia sendiri, laporan terkait Wajib Pajak menunjukkan bahwa sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) hingga 42% (empat puluh dua persen) Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan transaksi afiliasi. Jika hal ini dibiarkan, akan terus terjadi kerugian pajak di Indonesia. Dengan demikian muncullah sebuah istilah Solusi Dua Pilar Sebagai Upaya Atasi Masalah Perpajakan Internasional diyakini dapat menebas maraknya praktik agresivitas pajak global pada pertemuan Menteri Keuangan bersama Gubernur Bank Sentral dalam forum G20 yang diadakan di Nusa Dua, Bali tanggal 15-16 Juli 2022 (Berlianah, 2023).

Agresivitas pajak adalah tindakan khusus yang mencakup transaksi dengan tujuan utama untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Agresivitas pajak dapat dilihat dalam dua cara yaitu, pertama adalah melalui upaya legal yang diizinkan oleh hukum, yang dikenal sebagai legal *Tax Avoidance*, dan merupakan layanan yang sah yang diberikan oleh akuntan. Cara kedua adalah melalui tax sheltering, yaitu upaya unilateral untuk menghindari pajak. Meskipun ada perbedaan antara tax sheltering dan *Tax Evasion*, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu usaha perencanaan pajak yang dilakukan secara ilegal. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak mereka melalui aktivitas perencanaan pajak.

Faktor yang diduga dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak adalah tingkat profitabilitas. Profitabilitas mengacu pada kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari operasi bisnisnya, dapat menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana perusahaan akan cenderung untuk melakukan agresivitas pajak. Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan/laba Hidayat (2024). Profitabilitas memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin besar profitabilitas perusahaan akan semakin besar pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Ketika laba yang diperoleh perusahaan membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan

meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan akan memiliki kecenderungan untuk melakukan *Tax Avoidance*.

Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat dan baik, sehingga perusahaan tersebut dapat dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan Djohar (2019). Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi disebut perusahaan yang likuid. Perusahaan manufaktur harus memperhatikan likuiditasnya karena likuiditas yang terlalu tinggi menggambarkan tingginya uang tunai yang tidak terpakai sehingga dianggap kurang produktif. Jika likuiditas terlalu rendah maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur yang akan berakibat menurunnya pinjaman modal oleh para kreditur. Oleh karena itu, ada kemungkinan perusahaan-perusahaan manufaktur untuk saling menjaga tingkat likuiditas pada tingkat tertentu.

Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, 'jangka pendek' dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Dengan demikian likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan. Likuiditas dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam kaitannya dengan pajak, likuiditas sebuah perusahaan

diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku (Hidayat & Muliasari, 2020).

Fahmi dan Adi (2020) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Nurfalah *et al.*, (2024) mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Malau (2021) dalam penelitiannya likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Purba & Kuncahyo (2020) berpendapat bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang dapat memengaruhi agresivitas pajak adalah *Transfer Pricing*. *Transfer Pricing* adalah praktik yang menetapkan harga yang tidak wajar untuk produk layanan yang disediakan oleh pihak-pihak yang terhubung dalam suatu grup perusahaan dengan memindahkan keuntungan ke negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah. Praktik ini sering disalahgunakan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan penjualan yang besar dan sering dijadikan sebagai upaya untuk memperkecil kewajiban pajak dengan cara memindahkan harga atau keuntungan antar perusahaan dalam satu kelompok (Prasetyo, 2023).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Manullang (2022) menyatakan bahwa berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap

agresivitas pajak. Prasetyo (2023) dalam penelitiannya mengatakan *Transfer Pricing* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Lestari & Syofyan (2023) mengatakan *Transfer Pricing* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Pratiwi & Herawaty (2024) berpendapat *Transfer Pricing* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain berpengaruh pada agresivitas pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas menggambarkan kemampuan badan usaha untuk menghasilkan laba dengan menggunakan modal yang dimiliki. Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi tanggungan pajak yang wajib dibayar perusahaan dikarenakan terdapat biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap sehingga bisa meminimalkan pajak yang harus dibayar perusahaan (Christina & Wahyudi, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Herlinda & Rahmawati (2021) bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Devi & Dewi (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Mustofa *et al.*, (2021)

berpendapat profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Puspita & Putra (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Anggraeni *et al.*, (2023) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak..

Berdasarkan latar belakang, fenomena yang terjadi, beragamnya hasil penelitian terdahulu, dan adanya perbedaan pada penelitian sebelumnya yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini perlu untuk dilanjutkan. Dengan demikian, judul yang dapat diambil untuk penelitian ini adalah “Pengaruh Likuiditas, *Transfer Pricing* dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Emiten *Basic Materials* Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka dapat ditentukan tujuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Likuiditas memiliki kontribusi dalam pengembangan teori agensi.
2. *Transfer Pricing* memiliki kontribusi dalam mengembangkan teori agensi.
3. Profitabilitas memiliki kontribusi dalam pengembangan teori agensi.
4. Agresivitas pajak memiliki kontribusi dalam mengembangkan teori agensi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis/peneliti untuk mendapatkan wawasan dan informasi lebih dalam menerapkan materi perpajakan selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan untuk memperluas pengetahuan dalam kehidupan sosial.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini akan menjadi perbandingan di masa yang akan datang, akan membangun pengetahuan, dan menambah arsip untuk perpustakaan.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran peninjauan dalam dilakukannya agresivitas pajak pada perusahaan, serta memberikan solusi alternatif untuk mengawasi perilaku agresivitas pajak pada perusahaan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan memberi informasi lebih untuk penelitian yang berkaitan dengan likuiditas, *Transfer Pricing* dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Sistematika penelitian ini diharapkan dapat dimengerti tentang maksud dan tujuan dari sisi bab untuk mempermudah mengambil simpulan.

Adapun sistematika penelitian ini dibagi dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang tentang pengaruh likuiditas, *Transfer Pricing*, profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penulis juga menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tugas akhir.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjabarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti: penjelasan mengenai *grand theory* diantaranya teori agensi, agresivitas pajak, likuiditas, *Transfer Pricing*, profitabilitas, telaah empiris, kerangka konseptual serta penjabaran hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, populasi dan sampel perusahaan, jenis dan sumber data yang didapat, definisi operasional dari setiap variabel dan skala pengujiannya, dan termasuk metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hal ini membahas mengenai hasil pengujian yang telah dilakukan peneliti meliputi deskripsi objek penelitian, data penelitian, hasil penelitian dan analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan simpulan dari hasil penelitian yang sudah diuji, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat digunakan oleh pihak selanjutnya.

